

## Ziyadah Dalam Transaksi S-Paylater di Aplikasi Shopee Perspektif Maqasidus Syari'ah

**Fathul Qorib**

Universitas Ibrahimy, Indonesia

[qfathul197@gmail.com](mailto:qfathul197@gmail.com)

**Nawawi**

Universitas Ibrahimy, Indonesia

[nawawithabrani71@gmail.com](mailto:nawawithabrani71@gmail.com)

**Moh. Mahrus**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[moh.maurus@gmail.com](mailto:moh.maurus@gmail.com)

**Abstract:** S-Paylater is one of Shopee's sought-after features because it allows Shopee users to purchase items whenever desired without immediately burdening their financial condition. Essentially, users buy items on Shopee and pay for them at a later date, often phrased as 'buy now, pay later.' However, in practice, S-Paylater entails certain additional fees or interest (' ziyadah'), causing the prices of items through Paylater to be higher compared to cash purchases. Consequently, the legality of S-Paylater has sparked considerable debate among scholars. This article aims to bridge that debate by examining and assessing each instance of ' ziyadah' in S-Paylater transactions. The research conducted falls within the realm of qualitative field research, utilizing the Maqasid Shariah theory. The research findings indicate three types of ' ziyadah' in S-Paylater transactions: a 1% ' ziyadah' and an approximately 2.95% ' ziyadah,' both of which are considered permissible as they align with Shariah principles such as mutual consent, absence of speculation, and the absence of riba. However, a 5% ' ziyadah' imposed as a late fee is deemed impermissible due to its violation of Shariah principles, specifically riba. Nevertheless, instances of this late fee are rare and avoidable. Therefore, fundamentally, the practice of S-Paylater constitutes a legal and permissible transaction.

**Keywords :** S-Paylater, ziyadah, maqasidus syari'ah

**Abstrak:** S-Paylater merupakan salah satu fitur milik Shopee yang banyak diminati, sebab fitur ini dapat membantu para pengguna Shopee membeli barang kapanpun yang diinginkan tanpa perlu pamrih dengan kondisi finansialnya. Cara kerjanya, pengguna membeli barang di shopee dan membayarnya di kemudian hari yang diistilahkan dengan, beli sekarang, bayar nanti. Akan tetapi, pada praktiknya S-Paylater mengandung beberapa beban biaya/bunga ( ziyadah) yang menyebabkan harga barang melalui paylater lebih mahal dibandingkan harga pembelian cash. Oleh sebab itu, legalitas dari S-Paylater menjadi perbincangan yang cukup alot di kalangan para ulama. Artikel ini hadir dalam rangka menjembatani perdebatan tersebut dan mencoba menelaah setiap praktik ziyadah yang ada pada transaksi S-Paylater. Penelitian ini

termasuk jenis penelitian lapangan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Maqasid Syari'ah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ada 3 ziyadah dalam transaksi S-Paylater, yakni ziyadah 1% dan ziyadah kisaran 2,95% yang status keduanya adalah boleh karena sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip saling rela, prinsip tidak adanya spekulatif, dan prinsip tidak adanya riba. Adapun ziyadah 5% sebagai denda keterlambatan hukumnya haram karena tidak mengindahkan salah satu prinsip syariah yakni riba. Hanya saja, biaya keterlambatan ini sangat jarang terjadi dan dapat dihindari. Dengan begitu, pada dasarnya, praktik S-paylater merupakan transaksi yang legal dan sah.

**Kata Kunci :** S-Paylater, ziyadah, Maqasidus Syari'ah

## Pendahuluan

Baru-baru ini, Shopee yang merupakan salah satu marketplace terlaris di Indonesia (Ikhsan 2022) menawarkan sebuah fitur baru yang diberi nama Paylater dengan motonya, beli sekarang, bayar nanti (Shopee 2023f). Paylater bisa disebut sebagai fitur yang menawarkan jasa pinjaman (Rahayu 2021) terhadap konsumen. Mudah-mudahan, pihak Shopee memberikan pinjaman dengan limit tertentu (pada umumnya, limit bagi pemula hingga 750.000 ribu) kepada pengguna dan akan ditagih secara berangsur, adakalanya satu bulan, 2, 3, hingga 6 bulan atau 18 dan 24 bagi pengguna khusus (Shopee 2023f). Dengan kata lain, fitur ini hampir mirip dengan kartu kredit (Sugianto 2020).

Paylater relatif aman karena sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK (Bilqis Salma Elysia 2022). Menurut channel youtube Info Pinjol Terbaru menyebutkan, Shopee tidak terdaftar dengan nama Shopee secara langsung melainkan tercatat atas nama PT. Lantera Dana Nusantara. Di kontennya yang berjudul, Fakta Terbaru, Ternyata Shopee Paylater & Shopee Spinjam Tidak Masuk Kedalam Pinjol -Legal Ojk- !!, sang creator menampilkan sederet nama-nama 102 aplikasi Pinjol (pinjaman online) legal dan telah terdaftar di OJK (Shopee 2023f),

tepatnya diurutkan ke 64 tertera nama Lantera Dana Nusantara.

Untuk mengoperasikan fitur ini bisa terbilang cukup mudah (Jannah and Musadad 2021). Pengguna akun Shopee hanya perlu mendaftarkan diri kemudian menyertakan KTP sebagai persyaratan. Setelah itu, pengguna hanya perlu menunggu beberapa saat, bila permintaannya telah dikonfirmasi dan disetujui oleh pihak Shoppe maka pengguna akan mendapatkan limit senilai 750.000 atau lebih (Shopee 2023f). Menurut sepengakuan pengguna lainnya, limit yang diberikan kepada pengguna boleh jadi melebihi 750 ribu bahkan berjuta-juta, tergantung dari usia akun yang digunakan dan intensitas kepercayaan pihak Shopee terhadap pengguna akun. Dengan kata lain, 750 bukanlah satu-satunya batas yang diberikan, semuanya tergantung kebijakan yang diberikan oleh pihak Shopee.

Setelah batas limit muncul, pengguna secara langsung bisa berbelanja di aplikasi Shopee tersebut tanpa perlu mengisi saldo shopee pay terlebih dahulu. Sayangnya, ketika menggunakan fitur ini, pengguna akan dikenai biaya penanganan senilai 1% dari total belanja. Begitupula pengguna akan dikenai bunga 2,95% setiap kali menunaikan angsuran, baik ditunaikan dalam jangka 1 bulan maupun dicicil hingga 2, 3, hingga 6 bulan (Shopee, 2023f). Dan bagi pihak yang terlambat membayar tagihan sesuai tempo

waktu yang ditetapkan maka akan dikenai pinalti sebesar 5%.

Dari sini bisa diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara tarif atau nominal yang diberikan pihak Shopee kepada pengguna fitur Paylater dan tanggungan yang harus dibayar pengguna kepada Shopee (Syarifuddin, A. Muh. Ruslang, Hasriani 2022). Dengan kata lain, ada selisih harga antara nominal yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna akun dan angsuran yang wajib dibayar oleh pemilik akun. Dalam khasanah kajian ilmu ekonomi syariah perbedaan nominal ini dikenal dengan istilah ziyadah.

Para ulama dan akademisi memiliki penilaian yang berbeda-beda tentang ziyadah di paylater. Menurut fatwa yang dikemukakan oleh MUI Jawa Timur, ziyadah yang terdapat dalam paylater merupakan perwujudan bunga atau riba yang diharamkan. MUI dalam hal ini memposisikan paylater sebagai utang-piutang (qard). MUI pun menyangkal paylater sebagai jual-beli kredit karena ziyadah yang ada pada sistem kredit sudah dijelaskan di awal akad (Kurnia 2022).

Berbeda dengan pendapat MUI di atas, para pengkaji lainnya menilai bahwa ziyadah yang ada pada Paylater legal dan sah-sah saja, karena bermuara dari jual-beli kredit (bay' taqsit) yang sah. Menurut pendapat ini, ziyadah yang terdapat pada sistem kredit merupakan ziyadah yang legal secara syari'i. Dan ada pula yang menganggap bahwa ziyadah yang terdapat pada paylater merupakan salah satu praktik riba yang diharamkan kendati pun akad tersebut dibungkus melalui transaksi jual-beli kredit. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum dari S-paylater masihlah remang-remang dan muara perdebatannya adalah ziyadah yang terkandung di dalamnya.

Tulisan ini akan menelaah dan mengkaji ziyadah yang terdapat dalam transaksi Shopee Paylater melalui sudut pandang Maqasidus Syari'ah. Secara khusus tulisan ini akan mengkaji setiap ziyadah yang ada pada shopee paylater, yakni pembiayaan 1% setiap kali transaksi, bunga 2,95% setiap kali melunasi angsuran, dan denda 5%. Alasan peneliti mengkaji materi ini melalui pendekatan Maqasidus Syari'ah agar hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan hukum muamalah yang sifatnya substantif (ma'any) tidak hanya sebatas formalitas saja (lafdzy).

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif hukum islam (Normatif-empiris) karena fokus kajiannya adalah seputar hukum islam (Nawawi 2014) dengan jenis penelitian lapangan. Oleh sebab itu, sumber utama dari penelitian adalah informasi yang diambil dari ke 12 informan sebagai berikut: Moh Rido'I (Ridho), Usman, Romlah, Ean, Masfuq, Junaidi, Zainullah, Rinka Sari, Moh. Hafid, Dinda, Moh Hori, Asmat Kamal. Ke 12 narasumber tersebut merupakan pemilik akun Shopee sekaligus pengguna yang pernah mengoperasikan fitur paylater di marketplace shopee. Sumber utama lainnya adalah data-data yang diperoleh dari marketplace shopee kemudian akan dibenturkan dengan data yang peneliti peroleh dari informan-informan di atas. Penelitian ini juga ditopang dengan beberapa referensi yang diambil dari berbagai kitab baik klasik seperti Fath al-Wahhab dan Kitab Kontemporer seperti al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah, diambil dari beberapa buku, dan jurnal.

Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap (1) Tahap interview, yakni tahap penulis melakukan tanya-jawab dengan ke 12 informan. (2)

Tahap dokumentasi, yakni mencari data yang berbentuk tulisan. Selain interview, peneliti juga menjadikan dokumen-dokumen yang tertera di aplikasi shopee terutama yang berkaitan dengan paylater. Semua data itu penulis kumpulkan dan dibenturkan dengan semua data yang penulis dapat pada tahap pertama, yakni tahap interview. Tahap terakhir, (3) tahap analisis yang menurut Miles dan Huberm terbagi menjadi ketiga tahap berikut (Sugiyono 2012): (1) Reduksi data. Pada tahap ini, penulis merangkup semua data yang diperoleh sebelumnya dan memilah antara bagian yang penting untuk disajikan dan yang tidak, baik data hasil interview maupun data yang diperoleh dari aplikasi Shopee. (2) Display data. Pada tahap ini, penulis mulai menyajikan data secara tertulis dengan cara menarasikannya. Tahap berikutnya, (3) Vrification/ Conclusion Drawing. Selanjutnya, penulis akan melelakukan penarikan simpulan.

### **Pengertian Maqasid Syariah**

Secara harfiah maqasid syariah merupakan kombinasi dari kata (murakkab idlafi) maqasid dan al-syariah. Secara dasar, kedua kata memiliki makna masing-masing, kata Maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqsad dari kata yang memiliki berarti tujuan. Sementara kata "syariah" berasal dari kata syara'a dan memiliki makna mata air yang dapat dipakai sebagai air minum. Konon, orang Arab menyebutnya, masyra'at al-mai maksudnya: maurid al-mai" (Mandzur 1998).

Secara khusus, epistemologis Maqasid Syariah di dalam buku usul fikih klasik masih belum ditemukan. Misalnya Imam Ghazali tidak membuat kualifikasi rinci tentang arti kata Maqasid Syariah selain menyebutkan, ada 5 kemaslahatan inti yang ingin dicapai syari' dalam penyarian hukum, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (Al-Gazali

1993). Begitupula dengan Asy Syathibi, bapak maqasid menyebutkan bahwa inti dari penyarian hukum adalah pemeliharaan prinsip-prinsip yang lima (Al-Syatibiy 1997).

Pemahaman epistemologi Maqasid Syariah baru ditemukan di dalam karya-karya ulama kontemporer seperti Ibnu Asyur, 'Alal Al-Fasi dan Ahmad Al-Raisun. Menurut Thohir Ibnu 'Asyur, definisi maqasid syariah terdiri dari makna-makna dan hikmah yang tercatat atau ditunjukkan oleh Allah Swt. pada seluruh atau sebagian besar syariah, termasuk ciri-ciri syariah atau prinsip umumnya (Asyur 2011). Sedikit berbeda dengan definisi yang ditawarkan oleh ibn Asyur, Bin Bayyah mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai nilai-nilai yang dipahami dari perkataan syari', sasaran-sasaran, tujuan-tujuan, dan hikmah-hikmah yang digali dari perkataan syari' tersebut dengan segala petunjuknya yang bisa dipahami oleh nalar manusia serta mengandung kemaslahatan manusia, baik diketahui secara rinci maupun global (Bayyah 2013).

### **Urgensitas Maqasid Syariah dalam Istibath Hukum Islam**

Menurut para ulama' ushul fiqh, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan dilestarikan, yaitu pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Putra 2017). Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya, tindakan yang berseberangan dengan pelestarian ke limanya maka dianggap sebagai tindakan yang mengantarkan mafsadat (Al-Gazali 1993). Kelima pokok di atas oleh ulama' ushul fiqh diistilahkan sebagai kulliyah al-khams yang hasilnya menjadi rumusan dari pada al-maqasid al-syariah (maksud atau tujuan syari'at hukum Islam). Melalui kelimanya,

para ulama' ushul fiqih menjadikan tolak ukur dalam menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam al-Quran maupun al-Hadist(Nawawi 2017).

Seiring perkembangannya, banyak ulama kontemporer memberlakukan maqasid syariah sebagai sarana metode ijtihad hukum islam yang tersendiri atau independen (Nawawi 2023). Faktanya, upaya ini tidaklah berseberangan dengan metode-metode yang telah digagas para pendahulu mereka, Karena hal itu merujuk pada salah satu metode yang telah disampaikan kalangan Malikiyyah dengan metode Istishlahnya atau mencari maslahat. Pun demikian, maqasid syariah sebagai metode hukum islam tidak kontradiksi dengan metode ulama lainnya selain Malikiyyah, karena dibalik penyarian hukum ada illat yang terkandung di dalamnya dan dari illat tersebut berimplikasi pada sesuatu yang disebut sebagai maslahat. Hal ini persis seperti pendapat yang telah dimatangkan oleh Izzudin bin Abdissalam(Abdissalam 1989) dalam bukunya Muhktashor al Fawaid fi Ahkam al Maqasid, ia menegaskan bahwa seorang mujtahid yang selalu melatih diri (mumarosah) hukum-hukum syariat islam dan mengetahui tujuan-tujuan (maqasid) dari al qur'an dan sunnah, pasti ia akan tahu bahwa semua yang diperintahkan demi suatu kemaslahatan dan semua yang dilarang demi menolak kerusakan. Itu semua adalah inti dari maqasid syariah yang bertujuan untuk mencari hakekat hikmah/tujuan yang baik dari suatu hukum Islam.

Nuruddin Al-Khodimiy menambahkan batasan-batasan penting pada maqasid sebagai metode penggalan hukum Islam. Ia menegaskan, maqasid syariah tidak bisa dijadikan dalil yang tersendiri (independen) dan bebas dari

keterlibatan dalil-dalil sumber primer hukum Islam. Artinya, maqasid harus memiliki acuan yang diambil dari nas, baik Alqur'an maupun sunnah. Ia menegaskan pula, kaidah-kaidah ushul fiqh yang dijadikan pedoman para sarjana muslim sebagai tolak ukur kemaslahatan, harus selalu dikawal agar tidak keluar dari batas-batas syariat, utamanya dalam hal yang bersentuhan dengan halal-haram. Sebut contoh pada kaidah "al-Ahkam tataghoyyar bi taghoyyur al-makan wa al-zaman wa al-hal", jangan sampai dipahami, hukum Islam bisa berubah-ubah begitu aja dan syariat bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tidak menghiraukan seluk beluk hukum pangkalnya (hukum aslinya). Yang perlu dipahami dari kaidah tersebut, hukum Islam tetap satu dan ketetapan syariat tidak berubah-ubah, yang menjadikan suatu hukum berpindah dari halal menjadi haram karena keadaan orangnya, alih-alih hukumnya yang dengan sendirinya berubah(Al-Khodimiy 1995).

#### **Mekanisme Transaksi Menggunakan Sistem Shopee Paylater (S-Paylater)**

Paylater merupakan layanan pinjaman online yang disediakan oleh Shopee melalui kerja sama dengan PT. Commerce Finance. Dengan paylater adanya paylater memberikan kesempatan kepada pengguna membeli barang dengan menunda pembayaran secara cash dan dibayar di kemudian hari dengan sistem cicilan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Bahkan, bagi pengguna khusus mendapatkan privilege dari Shopee untuk mengangsur pembayaran hingga 18 dan 24 bulan(Shopee 2023a).

S-PayLater adalah produk layanan kredit yang berada dalam pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). S-Paylater selalu berusaha untuk melindungi data pengguna dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berlaku. Oleh

karena itu, data milik pengguna terbilang aman dan bebas dari penyalahgunaan(Shopee 2023c).

Paylater berbeda dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit berwujud kartu khusus yang terbuat dari plastik yang disediakan oleh bank atau perusahaan tertentu dengan batas saldo khusus. Sementara paylater sebuah jasa pinjaman online dengan limit tertentu tanpa berbentuk kartu fisik(Lestari 2023).

Untuk mengakses paylater, ada beberapa mekanisme tertentu. Berikut langkah-langkah bertransaksi di marketplace Shopee dengan menggunakan metode S-Paylater:

Pertama, membuat akun shopee. Berbagai fitur yang ada di Shopee hanya bisa digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun Shopee. Apabila belum memiliki akun Shopee, maka pengguna diharuskan membuat akun Shopee terlebih dahulu. Membuat akun baru di Shopee sangatlah mudah dan tidak bebas dari tarif biaya. Mendaftar akun Shopee secara umum dibagi menjadi dua, yakni dilakukan melalui Aplikasi Shopee di smartphone atau melalui di situs <https://shopee.co.id>. Kedua metode tersebut agak identic atau mirip. Bagi yang sudah mengetahui salah satu tutorial dari sala satu keduanya, disadari atau tidak, secara otomatis telah mengetahui metode yang lainnya.

Secara garis besar, ada dua tatacara mendaftar akun Shopee, yakni melalui halaman webside yang diakses di <https://shopee.co.id> dan melalui aplikasi yangtersedia di playstore. Meski demikian, kedua metode ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Kedua, Pengguna Akun (User) Mengaktifkan Layanan S-Paylater

Setelah mengaktifkan akun Shopee, pengguna secara otomatis dapat mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi shopee seperti Shoppe pinjam,

Shopee koin, Shopee poin, dan Shopee Games. Dan termasuk juga fitur yang akhir-akhir ini sering digandrungi pengguna adalah shopee paylater.

Hanya saja, fitur paylater yang terdapat dalam aplikasi Shopee hanya bisa diaktifkan oleh Pengguna tertentu yang terpilih. Apabila terpilih, pengguna mendapatkan pemberitahuan untuk mengaktifkan fitur PayLater. Dengan kata lain, fitur ini tidak secara otomatis bisa dioperasikan semua pengguna akun Shopee(Shopee 2023d).

Menurut Romlah, salah satu pengguna Shopee paylater mengatakan bahwa pertama kali mengaktifkan fitur paylater tanpa ada notifikasi khusus dari pihak shopee, melainkan langsung mengunjungi menu “tab saya” dan di situ terdapat opsi “aktifkan paylater” .

Masfuq salah satu pengguna lainnya menambahkan bahwa paylater hanya bisa diakses oleh pengguna akun lama yang sudah melakukan beberapa kali pembelian barang di Shopee. Dahulu ketika awal-awal pendaftaran akun Shopee, Masfuq mencoba mengklik menu “aktifkan paylater” yang tertera di menu aplikasinya, tetapi hal tersebut ditolak oleh pihak Shopee. Baru setelah akun tersebut berusia beberapa bulan, ia secara otomatis mendapat izin untuk mengakses fitur paylater .

Dan bagi pengguna yang telah mendapatkan izin untuk menggunakan fitur paylater, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Artinya, bagi penggunaan yang terpilih tidak secara otomatis bisa mengakses fitur paylater, melainkan harus melakukan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pihak shopee. Selain itu, untuk mengaktifkan layanan paylater membutuhkan kartu tanda penduduk (KTP) dan dilakukan oleh pengguna yang memiliki batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun.

Dan setiap KTP hanya bisa digunakan sekali pakai. Dengan kata lain, satu KTP tidak bisa didaftarkan di dua akun yang berbeda. Fathul Qorib pernah mencoba mendaftarkan diri di akunnya menggunakan KTP yang sebelumnya pernah didaftarkan di akun yang lama. Alhasil, pengajuan mengaktifkan layanan paylater di akun yang baru ditolak oleh Shopee dengan keterangan, "KTP telah digunakan di akun lain. Mohon coba kembali atau hubungi customer service shopee untuk informasi lebih lanjut" (Shopee 2023e).

Ketiga, Pengguna Akun (konsumen) menentukan produk dan membayar pesanan dengan S-PayLater. Setelah pihak shopee mengkonfirmasi pengguna akun untuk mengoperasikan layanan paylater maka pengguna akun bisa mengoperasikan paylater sebagai metode pembayaran dengan batas limit yang telah shopee berikan.

Secara singkat tahap ini bisa dilakukan dengan cara

- ⊙ Menentukan barang
- ⊙ Klik Metode Pembayaran
- ⊙ Klik "SPayLater"
- ⊙ Klik "Konfirmasi"
- ⊙ Klik "Buat Pesanan"
- ⊙ Masukkan PIN ShopeePay milik pengguna.

Setelah melakukan keenam tahap di atas, transaksi shopee menggunakan paylater dikatakan sukses dan pengguna akan dimintai pelunasan tanggungan sesuai nominal yang tertera sesuai tanggal atau waktu yang telah ditentukan oleh pihak shopee.

Metode di atas merupakan cara apabila pengguna ingin membeli suatu produk dengan pembayaran Paylater secara total dan limit paylater yang dimilikinya mampu melunasi jumlah nominal yang harus dibayar. Akan tetapi, bagi pengguna yang membeli barang dengan total nominal

melebihi limit paylater maka boleh menggunakan dua metode pembayaran sekaligus, yakni menggunakan limit paylater dan sisanya dilunasi melalui metode pembayaran lainnya.

Menurut Asmat Kamal paylater dengan pembayaran setengah bisa dicontohkan dengan ketika limit paylater yang dimilikinya sebesar 3,5 juta, sementara barang yang ingin dibeli seharga 7 juta. Artinya limit paylater hanya bisa menutupi  $\frac{1}{2}$  tanggungan miliknya. pada kasus ini, pengguna bisa menggunakan dua metode pembayaran sekaligus (1) membayarnya sejumlah 3,5 dengan menggunakan metode paylater (2) tanggungan sisanya menggunakan metode lain seperti melalui transfer bank atau top up shopee pay di alfamaret atau indomaret .

Secara khusus, langkah-langkah ini bisa ditempuh sebagai berikut: (1) Membayar menggunakan metode paylater dan lakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah diurai sebelumnya. (2) Setelah itu klik Buat Pesanan kemudian tekan Opsi Pembayaran Tambahan untuk menutupi tanggungan sisanya. Di sini pengguna akun diberi beberapa opsi, di antaranya pembayaran menggunakan Bank Transfer (Virtual Account), ShopeePay Balance atau Indomaret. Terakhir klik Konfirmasi dan memasukkan Pin ShopeePay miliknya.

#### **Ziyadah Pada transaksi Paylater di Marketplace Shopee**

Yang perlu diperhatikan, di dalam transaksi paylater ada beberapa suku bunga yang harus dibayar oleh peminjam, yakni pengguna akun. Ada 3 kategori pembiayaan dalam S-Paylater (1) Biaya penangan sebesar 1% pertransaksi. Bunga ini diambil dari total belanja pengguna. Contoh total belanja pengguna adalah 100.000 maka suku bunganya seharga 1.000 (2) Suku bunga pembayaran sebesar 2,95% yang dibebani setiap bulannya. Jadi semakin lama kurun

cicilan yang diambil oleh pengguna maka semakin besar suku bunga yang harus dibayar oleh pengguna. Contohnya, apabila total belanja pengguna sebesar 100.000 dan pengguna memilih tenor 1 bulan maka bunga yang harus dibayar hanya sebesar 2.950. Berbeda jika opsi yang dipilih adalah tiga bulan maka bunga yang harus dibayar 2.950x3 sehingga totalnya adalah 8.850.

Meski begitu, 2,95% sifatnya tidak paten, pada kasus tertentu ada yang dikenai beban bunga 0% dan sebagian lainnya ada yang ditarif di bawah 2,95%. Artinya, biaya cicilan 2,95% merupakan tarif pada umumnya. Menurut Een, sebagian toko terkadang menyediakan bebas cicilan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya toko Jaya Abadi menyediakan bebas cicilan selama 3 bulan maka bagi pengguna yang memesan barang di toko tersebut hanya perlu membayar harga normal dengan cara mencicil selama 3 bulan.

(3) Biaya keterlambatan sebesar 5% dari total tanggungan. Seperti contoh tanggungan pengguna sebesar 100.000 maka biaya yang harus ditanggung adalah 5.000. Angka ini terbilang cukup banyak apabila dibandingkan dengan 2 pembiayaan sebelumnya. Meski begitu kebijakan ini diterapkan guna menjaga pengguna dari melakukan keteledoran. Selain itu ada beberapa sanksi lainnya manakala pengguna terlambat melakukan pelunasan seperti Pembatasan Akses dan Penggunaan voucher yang ada di aplikasi Shopee. Penilaian kredit di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK sehingga menghalangi pengguna menerima pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Penagihan dilakukan melalui telepon atau tagihan lapangan (Shopee 2023b).

Menurut Junaidi, salah satu pengguna S-paylater, 5% itu diambil dari total tanggungan dalam waktu perbulannya. Apabila dia mengambil tenor 3 bulan dengan besar cicilan sebesar 100 ribu maka

denda yang diterima ketika terlambat melunasi tanggungan dari waktu yang telah ditentukan sebesar 5000.

Junaidi merupakan salah satu pengguna paylater yang pernah terlambat membayar cicilan dan dikenai denda sebesar 5%. Kala itu Junaidi memesan alat printer seharga 1.111.000 dengan biaya cicilan sebesar 333.303. Tenor yang dipilih olehnya adalah 12 bulan. Jadi setiap bulannya Junaidi membayar tanggungan paylater kurang lebih sebesar 120.358. Naasnya di bulan Januari ia mengalami keteledoran dan telat membayar tanggungan paylater di waktu yang telah ditentukan. Alhasil, dia dikenai pinalti dari besar 6.000 atau 5% dari 120 ribu.

Junaidi menambahkan bahwa 5% tidak terbilang banyak dan tidak terbilang sedikit. Semua tergantung nominal yang ditanggung di paylater tersebut. Semakin besar tanggungan yang harus dibayar pengguna maka semakin besar pula denda yang dibebankan kepadanya. Sebaliknya, semakin kecil tanggungan yang ia punya maka semakin kecil pula beban yang diterimanya.

Zainullah salah satu pengguna lainnya yang pernah mengalami penalti dari shopee karena terlambat membayar angsuran. Kala itu zainullah memesan HP Xiome Redmi Note Pro seharga 3.685.490. Berbeda dengan kasus Junaidi di atas, Zainullah tidak dikenai tarif cicilan, karena ia memesan di toko yang menyediakan gratis biaya cicilan. Oleh karena itu, Zainullah didenda sebesar 30.000 atau 5% dari 3 juta. Pada kasus ini, Zainullah terbebas dari bunga sebesar 2,95%. Dan hanya perlu membayar bunga sebesar 5% ketika terlambat membayar tanggungan dari tempo yang telah ditentukan.

Alhasil, ada tiga beban biaya dalam transaksi paylater: (1) biaya penanganan sebesar 1%. (2) Suku bunga kisaran 2.95%. Dan (3) 5% Biaya keterlambatan. Dan tenor atau tanggungan paylater bisa dicicil selama



1 bulan, atau 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 dan 24 bulan yang dikhususkan kepada pengguna pilihan.

Meski praktik S-paylater nampak mengerikan dan tidak terlepas dari pungutan bunga, rata-rata dari informan yang diwawancarai berpendapat bahwa fitur tersebut sangat nyaman digunakan, baik dari aspek keamanannya maupun dari aspek ekonomi. Keberadaan paylater sangat membantu tatkala pengguna dikerumungi banyak kebutuhan dengan uang pas-pasan. Menurut Adinda beban bunga yang ada pada paylater tergolong sangat kecil dan sepadan (worth it). Dinda membandingkan dengan jasa selain paylater yang kesannya membantu perekonomian masyarakat, tapi sejatinya justru mencekiknya seperti peristiwa pinjol (pinjaman online) yang marak terjadi.

Bagi Romlah pun paylater sangat nyaman digunakan. Romlah yang notabenehnya sebagai pembisnis, sekecil apapun uang, sangat berarti guna tambahan modal. "Jadi kita menggunakan jasa paylater dan uang yang ada sekarang dijadikan tambahan modal sehingga kelak hasil dari modal itu bisa menutupi beban bunga paylater yang relative kecil", ujarnya. "jadi untung banyak donk!"

Bagi Ridho, pengguna lainnya, rugi atau tidaknya menggunakan paylater tergantung dengan kondisi si pengguna. Menurut Ridho paylater ibarat pisau yang pemanfaatannya tergantung penggunanya, boleh jadi membuat nyaman adakalanya membuat petaka. Kalau paylater digunakan di masa-masa sulit, justru paylater sangat bermanfaat baginya, karena kalau meminjam ke tetangga, teman, atau lainnya belum tentu ada yang mau meminjamkan, kalau diberikan kepada Shopee, semuanya jadi beres terkendalikan. Jadi, enak-tidaknya tergantung kondisinya.

Berbeda dari yang lainnya, menurut Junaidi, paylater sangat membantu bagi umat. Akan tetapi, ia tidak merekomendasikan teman-teman atau orang lain untuk memakai fitur itu. Sepengalamannya, adanya cicilan hanya membuat kita tidak tenang setiap saat, terlebih ketika waktu pembayaran sudah dekat, bikin kepikiran setiap saat. Lebih baik bayar pakai cash saja, sarannya. "Dulu waktu bisnisku belum stabil, uangku jadi berantakan gara-gara sering menggunakan paylater itu, bahkan tanggungannya pernah samapai 2 juta perbulan", tambanya.

Muhammad Hafid, salah satu pengguna paylater lainnya menyatakan bahwa kendati pun praktik dalam paylater menarik sejumlah biaya atau yang disebut dengan bunga, akan tetapi masih bisa disiasati yang memungkinkan pengguna mendapati sejumlah keuntungan.

Beberapa bulan lalu Hafid pernah membeli HP di market place shopee seharga kurang lebih 1,4 juta. Dengan rincian, harga awal senilai 1.375.000, biaya layanan sejumlah 13 ribu, dan tarif bunga senilai 14 ribu. Jadi totalnya adalah 1.402.000. Dari pembelian ini, Hafid mendapatkan cashback atau pengembalian uang sejumlah 100 ribu. Jadi Hafid mendapat pengembalian 100 dan dikurangi biaya total bunga sejumlah 17 ribu. Dengan kata lain, dari penggunaan paylater ini ia untung sebesar 88 ribu.

Pengguna yang mendapatkan keuntungan lainnya adalah Rinka sari. Ia pernah membeli 5 produk barang yang berbeda secara bersamaan di Shope dengan tarif bunag yang berbeda-beda. Harga keseluruhan barang apabila dijumlah senilai 681.942 dengan total bunga 20.118 ribu. Jadi jumlah tanggungan yang harus dibayar ringka adalah 702.060. Dari pembelian barang ini Rinka mendapat dana pengembalian atau cashback senilai 97.080 ribu. Kalau dikurangi dengan biaya bunga

maka laba bersih yang diperolehnya sebesar 76.962 .

Hanya saja, menurut Een, salah satu pengguna Shopee lainnya mengatakan meskipun ada cashback dari pembelian tidak semata-merta dikatakan untung. Hal ini disebabkan sistem yang ada di marketplace shopee. Cashback yang diterima pembeli memiliki beberapa sisi kekurangan antara lain (1) dana tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang fisik (2) penggunaan dana hanya bisa dilakukan di aplikasi shopee. (3) saldo cashback yang masuk ke akun tidak bisa digunakan sekaligus .

Dari sini dapat disimpulkan bahwa paylater merupakan akad ganda, yakni sebuah aktifitas ekonomi yang memuat lebih dari satu model transaksi, yaitu transaksi hutang-piutang dan jual-beli dengan model murabahah. Dan sekurang-kurangnya ada 4 orang yang terlibat dalam aktifitas ini, yaitu PT Commerce sebagai penyedia dana atau kreditur, Shopee sebagai debitur sekaligus pembeli pertama, penjual pertama yang menawarkan produknya di market place shopee, dan pengguna akun sebagai pembeli kedua.

Selain itu, dalam praktik paylater ada sejumlah beban biaya yang menjadikan harga yang dibeli menggunakan metode pembayaran paylater melebihi dari harga ketika barang dibeli secara cash. Beban biaya tersebut antara lain adalah 1% sebagai biaya penangana, 5% biaya denda ketika terlambat menunaikan, dan 2,95% bungan setiap bulannya tergantung dari tenor yang dipilih oleh pengguna akun di awal transaksi. Di dalam kajian hukum ekonomi syariah, biaya-biaya ini disebut dengan istilah ziyadah.

#### **Ziyadah Dalam Transaksi S-Paylater Perspektif Maqasidus Syari'ah**

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia(Nawawi 2023), kendatipun

perbuatan tersebut dinilai baik dan dianggap tidak merugikan pihak lain seperti manfaat yang ada pada minuman keras. Menurut Islam, perbuatan tersebut tetap dilarang, karena dapat merusak akal yang seharusnya kesadarannya harus dijaga.

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia(Nawawi 2023), kendatipun perbuatan tersebut dinilai baik dan dianggap tidak merugikan pihak lain seperti manfaat yang ada pada minuman keras. Menurut Islam, perbuatan tersebut tetap dilarang, karena dapat merusak akal yang seharusnya kesadarannya harus dijaga.

Salah satu bentuk manfaat yang turut dipelihara oleh Islam adalah aktivitas ekonomi atau kerap disebut juga denganmuamalah, karena aktivitas ekonomi sangat berkaitan dengan harta (hifd al-mal) dan memiliki dampak pada keberlangsungan jiwa (hifd al-nafs)(Sidiq 2017). Selain itu, berkenaan dengan ekonomi, para ulama merumuskan bahwa sekurang-kurangnya, ada 5 poin penting yang harus dipelihara dalam aktivitas ekonomi, antara lain, prinsip saling rela, prinsip bebas dari riba (adam al-riba), prinsip tidak adanya bahaya (adam al-darar), prinsip tidak adanya spekulatif (adam al-garar), dan prinsip tidak adanya najis (adam al-najasah)(Madjid, 2018). Kelima inilah yang menjadi tolak ukur penentu halal-haram aktivitas muamalah.

Salah satu aktivitas ekonomi yang cukup diminati adalah program paylater yang tersedia di aplikasi Shopee(Syaifuddin, A. Muh.Ruslang, Hasriani 2022). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, program shopee paylater atau yang sering disingkat dengan S-paylater merupakan salah satu bentuk multi akad (al-'uqud al-murakkabah), yakni kombinasi antara akad hutang-piutang yang terjadi antara pihak Shopee dengan PT Commerce Finance dan akad jual-beli dengan system

murabahah yang terjadi antara pihak Shopee dengan pengguna akun yang telah mengaktifkan layanan paylater.

Praktik hutang-piutang terwujud pada transaksi S-paylater ketika pihak PT Commerce Finance menghutangkan sejumlah uang atau aset kepada pihak Shopee yang akan dialokasikan kepada para pengguna khusus yang membutuhkan. Menurut khasanah ilmu hukum ekonomi syariah, status PT Commerce Finance sebagai muqrid dan Shopee sebagai muqtarid.

Sementara akad bay'murabahah terjadi sebagai kelanjutan dari kerja sama yang dibangun oleh kedua belah pihak tersebut. Melalui modal yang disediakan oleh PT Commerce Finance, kemudian Shopee mengalokasikan dana tersebut kepada para pengguna melalui layanan paylater. Melalui fitur paylater, pengguna di shopee dapat melakukan pembelian dengan pembayaran satu bulan atau beberapa setelahnya. Istilah ini dikenal dengan sebutan "Beli Sekarang, Bayar Nanti!".

Selain itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam transaksi ini adalah sejumlah beban biaya lainnya yang harus ditanggung pengguna, yakni 1% biaya penanganan, kisaran 2,95% biaya cicilan, dan 5% biaya keterlambatan. Sebab ada 3 biaya ini pengguna paylater membayar harga barang lebih mahal dari harga pada umumnya. Ketiga beban biaya tersebut diistilahkan dengan kata ziyadah yang berarti lebih atau tambahan. Dalam komunitas tertentu (haqiqah 'urfiyyah) ziyadah dijadikan sebuah kata yang merujuk pada arti bunga. Sementara di dalam kajian kitab klasik kata ziyadah sering dikutip dalam kajian riba dan dialamatkan kepada tanggungan lain yang dibebankan kepada debitor atau peminjam (muqtarid) di luar nominal pokok pinjaman (muqrad) sebagaimana ungkapan Syakh Zakariyah al-

Ansary di dalam kitab Fath al-wahhab berikut ini:

وفسد بشرط جر نفعاً للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض  
كزمن نهب والمقرض مليء

Akad hutang tidak sah apabila mengandung syarat yang mengandung manfaat yang kembali kepada peminjam (kreditur) seperti meminta pengembalian lebih (dari nominal hutang) dan memberikan tempo pada hutang dengan motif tertentu seperti (menghutangkan) di masa maraknya perampokan padahal pihak debitor sebagai orang yang mampu (tidak membutuhkan hutang)(Al-Ansary 2016).

Berikut kami urai satu-persatu setiap ziyadah yang terdapat pada transaksi S-Paylater menurut sudut pandang Maqasid Syariah:

**a. Ziyadah 1% Sebagai Biaya Penanganan**

Di Bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa bagi pengguna yang mengoperasikan layanan S-paylater maka dikenai tarif sebesar 1%. Biaya ini disebut dengan biaya penanganan. Biaya penanganan adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna setiap kali transaksi berhasil. Di dalam Shopee selain S-Paylater, ada beberapa fitur yang dipungut biaya penanganan, antara lain Kartu Kredit/debit sebesar 0%, Indomart dan Alfamart sebesar 2.500, COD 4% atau 10%, Akulaku 1,5%, dan seterusnya. Dengan kata lain, biaya penanganan ini sifatnya beragam tergantung dari jenis metode pembayaran. Dan biaya penanganan dalam S-paylater wajib dibayar oleh pengguna paylater bukan karena S-Paylater sebagai bunga cicilan, melainkan karena sebagai metode pembayaran yang ada di Shopee.

Oleh karena itu, biaya penanganan paylater hukumnya sah dan boleh menurut syariat, karena biaya tersebut bukan sebagai penarikan manfaat dari cicilan. Status biaya 1% di sini mirip seperti sewa. Ibaratnya, biaya tersebut sebagai bayar jasa karena pihak pengguna telah mengoperasikan salah satu fitur yang tersedia di aplikasi Shopee. Hal ini mirip dengan transaksi yang diungkapkan oleh Ibn Qudamah di dalam karyanya yang berjudul *al-Mugny Li Ibn Qudamah tentang muqtarid yang berhutang barang senilai 90 dinar kemudian dihitung 100 dinar karena proses hutang-piutang harus memanfaatkan alat tertentu*. Pada kasus ini, ziyadah yang ada pada akad tadi tidak dihitung sebagai bunga yang diharamkan karena ziyadahnya sebagai upah sewa alat (Muwaffiquddin 1968).

Alasan lainnya, kontrak yang dibangun antara Shopee dengan pengguna paylater merupakan kontrak yang sah, karena dibangun melalui transaksi jual-beli dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini telah sesuai salah satu dengan prinsip syariah yakni saling rela (*taradin*) yang digambarkan dalam hadis Nabis Saw: *Sebuah transaksi hanyalah didasarkan atas dasar suka-rela* (Hibban 1988).

Alhasil, hukum Ziyadah 1% adalah halal dengan 3 alasan: (1) didasarkan atas akad yang sah, yakni atas dasar suka rela. (2) aman dari spekulatif (*garar*) karena dinyatakan secara jelas. (3) bukan termasuk dari riba yang diharamkan.

**b. Ziyadah 2,95% Sebagai Biaya Cicilan**

Salah satu Beban Biaya yang ada di S-Paylater adalah biaya cicilan dengan kisaran 2,95%. Pasalnya 2,95% merupakan angka perkiraan. Beberapa pengguna S-Paylater ada yang dikenai biaya cicilan sebesar 2,95%, ada yang kurang dari 2,95% seperti yang terjadi pada Asmat Kamal, bahkan ada yang sama sekali tidak dikenai biaya cicilan atau 0% seperti yang terjadi kepada Zainullah. Walau demikian, pihak Shopee selalu memberikan keterangan jumlah nominal angsuran yang harus dibayar setiap bulannya seperti tanggungan S-paylater produk A apabila diangsur selama sebulan seharga 117.331, selama 3 bulan 41.351, dan selama 6 bulan seharga 22.359. Sehingga hukum dari penarikan biaya cicilan ini dibagi menjadi 2 bagian: (1) Biaya cicilan senilai dengan harga normal maka hukumnya boleh lagi sah dan tidak ada pesolana dengan hal ini, karena kontrak didasarkan atas dasar suka sama suka atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Legalitas ini berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”* [QS. an-Nisa’ (4):29].

Dalam ayat lainnya Allah Swt berfirman: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar* [QS. Al-Baqarah (2):282].

Menurut al-Tabary ada 2 penafsiran dari kata *تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ* pada ayat, yakni apabila bertransaksi dengan cara hutang atau membeli sesuatu dengan cara hutang hingga tempo yang telah ditentukan (Al-Tabary, 2000). Dengan kata lain, Allah melegalkan jenis transaksi di atas, yakni pembelian dengan sistem dibayar nanti.

Selain itu, ada hadis Nabi bahwa suatu hari Nabi Saw pernah membeli makanan kepada seorang yahudi dengan tsaman yang dibayar di kemudian hari dan Nabi memberikannya jaminan baju prang yang terbuat dari besi. Sesungguhnya Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tsaman yang dtempohkan dan menjadikan baju perang yang terbuat dari besi sebagai jaminan (Battal 2003).

Alhasil, bagian S-paylater dengan tarif 0% hukumnya boleh dengan dua alasan, yaitu kontrak didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak adanya spekulatif karena nominal yang harus dibayar oleh pengguna setiap bulannya dinyatakan secara jelas.

(2) Biaya cicilan lebih besar dari harga normal. Penarikan biaya ini hukumnya sah dan boleh. Legalitas ini didasarkan beberapa dalil salah satunya firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, (al-Baqarah 275).

Ada 3 cara berfikir mengapa ayat di atas dijadikan dalil sebagai legalitas S-Paylater: Pertama, prinsip dasar dari transaksi adalah boleh (al-ibahah) dan dalil di atas merupakan menjelaskan tentang transaksi jual-beli secara khusus. Tidak ada alasan untuk memalingkan dari hukum boleh menuju hukum yang lain. Kedua, kata *الْبَيْع* pada ayat al-Baqarah diredaksikan secara umum (sigat al-'am). Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kontrak yang terjadi antara Shopee dengan pengguna S-Paylater merupakan akad jual-beli dengan sistem murabahah sehingga kasus S-paylater tercakup dalam keumuman kata *الْبَيْع* pada ayat al-Baqarah.

Ketiga, Latar belakang ayat di atas adalah transaksi yang masyhur beredar di kalangan masyarakat arab jahiliyah jual-beli dengan tsaman yang dibayar dikemudian hari (ajal). Dan tradisi yang berlaku, tatkala pembeli tidak mampu membayar tanggungannya maka mereka mengatakan: "apakah engkau ingin membayar atau tanggunganmu digandakan?" kemudian al-Baqarah ayat 275 turun dalam rangka merespon kasus ini (Al-Tabary 2000). Dengan kata lain, bunga yang diharamkan adalah ketika penambahan atau ziyadah terjadi setelah kesepakatan harga, sementara dalam S-Paylater, biaya 2,95%

sebagai reward dari kemudahan yang telah diberikan pihak shopee kepada pengguna paylater.

Alhasi, bagian kedua dari biaya cicilan sebesar 2,95% hukumnya boleh dan sah, karena tidak termasuk riba. Dan peneliti menyimpulkan ada beberapa perbedaan antara Ziyadah yang terdapat pada S-Pyalter dengan Ziyadah yang terdapat pada transaksi riba yang diharamkan, antara lain: (1) Ziyadah dalam akad riba sebagai biaya dari tarik waktu yang telah diberikan kepada pihak peminjam (debitor), sementara dalam S-Paylater Ziyadah terjadi sebagai bagian yang ikut pada tsaman (harga barang). Salah satu kaidah fikih menyebutkan: Hal yang tab'I bisa ditolerir, tidak pada yang sifatnya mandiri(Nasir 2008).

(2) Ziyadah yang ada pada S-Paylater menyatu dengan harga barang yang dijual, sementara Ziyadah pada akad riba sebagai biaya pokok lainnya sebagai kompensasi waktu. Dengan kata lain, tarif baiay bisa saja terus bertambah setiap kali terjadinya penundaan pembayaran. (3) di dalam S-paylater Ziyadah merupakan sebuah pilihan bagi pembeli, ia bisa membeli barang dengan harga normal dengan cara kontan atau dengan cara cicilan, sementara dalam akad riba, Ziyadah merupakan satu-satunya pilihan. Hal ini termasuk memanfaatkan kesengsaraan orang lain.

**c. Ziyadah 5% Sebagai Biaya Keterlambatan**

Merupakan salah satu beban biaya lainnya yang ditetapkan dalam transaksi S-Paylater. Bagi pengguna layanan S-Paylater, dikenai tariff sebesar 5% apabila terlambat

melunasi tanggungan dari waktu yang telah ditetapkan. Tarif 5% ini diambil dari jumlah tanggungan di bulan jatuh tempo terjadi. Seperti pada kasus Junaidi yang membeli printer seharga 1.444.303 yang dicicil selama 12 bulan dengan biaya cicilan perbulan sebesar 120.358 dan jatuh tempo terjadi di tanggal 25. Di bulan Januari, Junaidi mendapatkan sanksi dari pihak shopee karena hingga tanggal 27 dia belum melunasi tanggungannya. Akhirnya, yang semula angsurannya adalah 120.358 menjadi 126 lebih.

Hukum dari penarikan biaya 5% sebagai biaya keterlambatan adalah haram. Salah satu prinsip dalam muamalah adalah transaksi yang dilakukan tidak terjerat dalam akad riba yang diharamkan ('adam al-riba). Biaya 5% ini termasuk kategori riba, karena termasuk biaya yang diambil di luar harga barang. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini maka tanggungan pengguna S-Paylater akan terus membengkak selama ia belum melunasi tanggungannya, tanpa mempedulikan alasan dalam menunda pembayaran, entah karena ada unsur kesengajaan, keteledoran, atau karena belum memiliki uang. Praktik ini termasuk bentuk eksploitasi dan kelaliman ekonomi yang notabenehnya menjadi dasar alasan (maqasid) syariat mengharamkan praktik riba kepada umatnya, Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 279: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat

zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan), [Qs. Al-Baqarah (2):279].

Dari semua uraian di atas, yakni tentang posisi akad paylater menurut pandangan ekonomi syariah dan status ziyadah atau bunga yang ada di dalamnya perspektif maqasid syariah, dapat diketahui bahwa (1) transaksi S-paylater merupakan kontrak yang memuat 2 akad, yaitu akad hutang dan jual-beli murabahah. (2) terdapat 3 beban biaya atau ziyadah dalam praktik S-Paylater, dua di antaranya, yakni biaya penanganan dan biaya cicilan yang hukumnya legal dan beban biaya sisanya, yakni 5% sebagai denda keterlambatan hukumnya haram karena termasuk praktik riba.

Dengan adanya analisis dan kesimpulan ini, terbantahkanlah bagi peneliti yang mengatakan S-Paylater sebagai akad hutang, sebab kontrak hutang terjadi antara pihak PT. Commerce Finance dengan pihak Shopee dan kontrak jual-beli yang terjadi antara shopee dengan pihak pengguna akun. Lebih tepatnya, S-Paylater merupakan akad ganda hybrid contract antara akad hutang dan jual-beli dengan sistem murabahah.

Selain itu, ziyadah yang ada pada S-paylater tidak bisa dihukumi haram secara mutlak sebagaimana tidak bisa dilegalkan sepenuhnya, sebab ziyadah yang ada pada akad tersebut berlapis-lapis dan perlu adanya pemilihan, yakni ada ziyadah yang diperbolehkan dan ziyadah yang diharamkan. Ziyadah yang dilegalkan adalah ziyadah cicilan sebesar 0%-2,95% dan ziyadah biaya penanganan sebesar 1%. Sementara ziyadah yang diharamkan adalah ziyadah keterlambatan denda sebesar 5%.

Implikasinya, hukum transaksi menggunakan fitur paylater yang tersedia di aplikasi shopee adalah boleh dan sah, karena di dalamnya tidak ada unsur yang diharamkan oleh syariah. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip syariah yang pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya (al-asl al-ibahah). Legalitas S-Paylater tidak bisa dibantah dengan ziyadah keterlambatan sebesar 5% yang notebenanya merupakan praktik riba. Sebab, ziyadah 5% bisa dihindari dan hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Dengan begitu, keterlibatan ziyadah ini dengan S-paylater pada dasarnya dianggap tidak ada sesuai salah satu kaidah menyebutkan, sesuatu yang jarang terjadi dianggap tidak ada (al-nadir kal ma'dum).

Meski demikian, alangkah baiknya seandainya Shopee memberikan kebijakan lain dalam meminimalisir kecurangan dari pihak pengguna S-Paylater seperti meminta jaminan tertentu kepada para pengguna S-Paylater. Sehingga, sewaktu-waktu apabila pengguna lalai dalam melakukan pembayaran, Shopee bisa memanfaatkan barang jaminannya. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Saw: Sesungguhnya Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tsaman yang ditempoikan dan menjadikan baju perang yang terbuat dari besi sebagai jaminan (Battal 2003).

### Simpulan

Dari semua uraian di atas, penelitian dengan judul "Ziyadah Dalam Transaksi S-Paylater Di Aplikasi Shopee Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" bisa disimpulkan bahwa Praktik S-Paylater dalam marketplace shopee adalah (1) Membuat akun Shopee. (2) Mengaktifkan Layanan S-paylater menggunakan akun yang telah didaftarkan. (3) Menentukan produk yang ingin dibeli

dan membayarnya menggunakan metode pembayaran S-Paylater. (4) Membayar tagihan S-Paylater di aplikasi Shopee. Dan dari keempat aktifitas tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa S-paylater dalam pandangan hukum ekonomi syariah termasuk dari akad ganda (al-'uqud al-murakkabah), yakni antara akad qard dengan akad jual-beli dengan sistem murabahah.

Ziyadah dalam market place perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (1) ziyadah 1% yang hukumnya boleh karena bukan termasuk praktik riba dan dinyatakan secara jelas sehingga ternekas dari praktik spekulatif garar. (2) ziyadah 2,95% yang statusnya boleh, karena beban biaya yang dibangun atas dasar kesepakatan (taradin) melalui transaksi jual-beli yang notabennanya akad timabal-balik atau mu'awadah. (3) terakhir ziyadah 5% yang hukumnya haram sebab termasuk praktik riba yang diharamkan. Akan tetapi, biaya keterlamabatan ini sangat jarang terjadi dan dapat dihindari. Dengan begitu, pada dasarnya, praktik S-paylater merupakan transaksi yang legal dan sah.

### Daftar Pustaka

- Abdissalam, Izzuddin Ibn. 1989. *Qowaid Al Ahkam Fi Masholih Al Anam*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat Al-Azhariyyah.
- Al-Ansary, Syakh Zakariya. 2016. *Fath Al-Wahhab*. Maktabah al-Tibyan.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khodimiy, Nuruddin. 1995. *Ilmu Al Maqasid As Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah Al Abikan.
- Al-Syatibiy. 1997. *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Tabary, Muhammad bin Jarir. 2000. *Jamik Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*. Riyadh: Muassisah Risalah.
- Asyur, Ibnu. 2011. *Maqasidusy Syariah Al Islamiyyah*. Kairo: Dar El Kitab Al Misry.
- Battal, Ibn. 2003. *Syarah Sahih Bukhary*. Riyadh: Makatbah Rusy al-Su'udiyah.
- Bayyah, Bin. 2013. *Maqasidul Mu'amalat Wa Marasidul Waqiat*. London: Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqiat.
- Bilqis Salma Elysia, Muh Jufri Achmad. 2022. "ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (1).
- Hibban, Muhammad bin. 1988. , *Al-Ihsan Fi Taqrib Sahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassisah Risalah.
- Ikhsan. 2022. "15 Marketplace Online Terbesar Di Indonesia [Update 2022]." 2022. <https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-toko-online-sendiri-pahami-dulu-perbedaannya/>.
- Jannah, Miftahul, and Ahmad Musadad. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater." *Kaffa : Jurnal Fakultas Keislaman* 2 (4): 41–55. <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/140>.
- Kurnia, Dadang. 2022. "MUI Jatim Putuskan Paylater Haram." 2022.
- Lestari, Estrin Vanadianti. 2023. "Pengen Belanja? Kenali Dulu Perbedaan Kartu Kredit Dan Paylater Ini." 2023. <https://www.investasiku.id/>.
- Mandzur, Ibn. 1998. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Muwaffiquddin, Abu Muhammad. 1968. *Al-Mugny Li Ibn Qudamah*.
- Nasir, Abdurrahman bin. 2008. "Yasbutu Tab'an Ma Layasbutu Istiqalalan." 2008.



- Nawawi. 2014. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.
- — —. 2017. "Menetapkan Tujuan Penyuapan Progresif Untuk Melawan Pemikiran Teror Dan Ekstremisme." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 5 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2326>.
- — —. 2023. "Islamic Law at the Grassroot; SIGMA Program at Bhasa Radio Situbondo and Its Controversy." *Al-Ihkam* 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i1.8332>.
- Putra, Muhammad Deni. 2017. "MAQASID AL SHARI'AH DALAM KEUANGAN ISLAM (TINJAUAN TEORITIS ATAS PEMIKIRAN DR AHCENE LAHSASNA)." *Iltizam Journal Of Shariah Economic* 1 (1).
- Rahayu, Titi. 2021. "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishodiah* 3 (2): 1–15. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>.
- Shopee. 2023a. "Apa Itu SPayLater?" 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=related-articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=related-articles).
- — —. 2023b. "Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater?" 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater---Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F#:~:text=Pusat+Bantuan,%5BSPayLater+Biaya%5D+Apa+yang+terjadi+jika+saya+terlambat+melakukan,aplikasi+dan+pe](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F#:~:text=Pusat+Bantuan,%5BSPayLater+Biaya%5D+Apa+yang+terjadi+jika+saya+terlambat+melakukan,aplikasi+dan+pe).
- — —. 2023c. "Apakah SPayLater Aman?" 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/article/95852>.
- — —. 2023d. "Bagaimana Cara Mengaktifkan SPayLater?" 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=related-articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=related-articles).
- — —. 2023e. "Bagaimana Jika KTP Saya Sudah Digunakan Orang Lain?" 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/105896-\[SPayLater-Limit-dan-Aktivasi\]-Bagaimana-jika-KTP-saya-sudah-digunakan-orang-lain?previousPage=secondary-category](https://help.shopee.co.id/portal/article/105896-[SPayLater-Limit-dan-Aktivasi]-Bagaimana-jika-KTP-saya-sudah-digunakan-orang-lain?previousPage=secondary-category).
- — —. 2023f. "Spaylater." 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/category/21-Pembayaran/434-SPayLater%2FSPinjam%2FDana-Cepat?page=1>.
- Sidiq, Syahrul. 2017. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi MANusia* 7 (1).
- Sugianto, Danang. 2020. "Serupa Tapi Tak Sama, Ini Perbedaan Paylater Dan Kartu Kredit." 2020. <https://finance.detik.com/fintech/d-5181753/serupa-tapi-tak-sama-ini-perbedaan-paylater-dan-kartu-kredit>.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, A. Muh.Ruslang, Hasriani, Supriadi Muslimin. 2022. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4 (2). <https://doi.org/10.37146/ajie.V4i2.176>.